



SALINAN PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CILEGON**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Oku 14 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. Keserangan RT.001 RW.004, Rawa Arum, Gerogol, Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdullah Syukri, S.H.I., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Abdullah Furqon & Partners** yang beralamat di Komplek Sukmajaya Mandiri Jl. Ahmad Yani, Keluarahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 123/K/XI/2024/PA.Clg tanggal 22 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gumawang 21 Maret 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Pabuaran No.115 RT.001 RW.005, Rawa Arum, Gerogol, Kota Cilegon, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurkholis Madjid, S.H.I.**, Advokat dari Kantor Hukum Nurkholis MADjid, S.H., & Partners yang beralamat di Jl. Kh. Bakrie, Kp. Ciranggon RT. 01

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04 Desa Bojonegara, Kecamatan Bokonegara, Kota Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 145/K/XII/2024/PA.Clg tanggal 12 Desember 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 November 1989 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kab/Kota Ogan Kumering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/97/III/1990 Tertanggal 12 November 2024.;
- 2) Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di Link. Pabuaran No.115 RT.001 RW.005 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten.;
- 3) Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Berti Eka Kurniawati, perempuan, lahir di Serang, 17 Januari 1996.;
 - 3.2 Kristi Dwi Kharismawati, perempuan, lahir di Cilegon, 14 April 2000.;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2004, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terganggu dengan adanya percetakan dan perselisihan yang disebabkan:

- 4.1. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon dan sering merendahkan Pemohon.;
- 4.2. Termohon selalu merasa kurang dalam hal keuangan.;
- 4.3. Termohon selalu merendahkan Pemohon didepan kerabat dan keluarga.;
- 4.4. Termohon memiliki sifat cemburu tanpa alasan.;
- 4.5. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.;
- 4.6. Apabila sedang cekcok, Termohon pergi dari rumah sampai berbulan-bulan;

5) Bahwa oleh karena disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana poin 4 (empat) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Puncaknya pada bulan September 2023 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6) Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berupaya dan berusaha bermusyawarah untuk penyelesaian masalah rumah tangga dengan pihak keluarga, namun tidak berhasil. maka dari itu Pemohon dan Termohon memilih untuk bercerai secara sah menurut hukum;

7) Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.;

8) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di Pengadilan Agama Cilegon.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum.;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termohon yang didampingi kuasanya telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Ilmas, S.H.I., M.Sy.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 19 Desember 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian untuk mencapai kesepakatan damai, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama masa iddah 3 bulan, sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa Pemohon juga bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan repliknya secara elektronik yang telah ditentukan pada tanggal 24 Desember 2024, dan Termohon juga tidak menyampaikan dupliknya secara elektronik yang telah ditentukan pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672061412660001 atas nama PENGUGAT sebagai Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, tanggal 16-10-2020 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/97/III/1990 Tanggal 12 November 2024 atas nama PENGUGAT (Pemohon) dan UMDAYATI

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI ASNAN (Termohon), yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi surat dibawah tangan berupa Surat Keterangan Nikah Tanggal 20 November 2022 atas nama Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal dan tanda P3 dan diparaf;

II. Bukti Saksi Pemohon

1. **SAKSI**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Lingkungan Asam Gebog RT 003 RW 006, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di Link. Pabuaran No.115 RT.001 RW.005 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Pemohon kurang terbuka masalah usahanya dan kalau cecok Termohon selalu pergi dari rumah;
 - Bahwa pada awal 2024 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 tahun lamanya dan selama berpisah

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan G U R U, bertempat tinggal di Lingkungan Keserangan RT 001 RW 004, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogogl, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di Link. Pabuaran No.115 RT.001 RW.005 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah dan ada orang ke 3 (wanita lain);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awal 2024 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672066103700001 atas nama UMDAWATI sebagai Termohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, tanggal 16-10-2020 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/97/III/1990 atas nama PENGUGAT (Pemohon) dan TERGUGAT (Termohon) sebagai suami istri yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 12 November 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotocopy screenshot Whatsapp, tanpa surat keterangan digital forensic, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotocopy screenshot Whatsapp, tanpa surat keterangan digital forensic bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Griya Serang Asri RT 001 RW 010, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah teman Termohon sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Link. Pabuaran No.115 RT.001 RW.005 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ada wanita lain;
- Bahwa pada awal 2024 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

1. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Pabuaran No. 115 RT 001 RW 010, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Link. Pabuaran No.115 RT.001 RW.005 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar Oktober 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon ada wanita lain yang diketahui bernama Hartati;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri dan bahkan menggerebek langsung Pemohon dengan wanita tersebut;
- Bahwa pada Nopember 2024, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Ilmas, S.H.I., M.Sy. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi hanya mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan secara elektronik yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*).

Menimbang, bahwa begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Drs. H, Hudari Muhsin Bin H. Muksin dan Drs. Seriman Bin H. Jemari;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan menghadirkan saksi yaitu: Pipit Eka Fitriesca Binti Masiman dan Kristi Dwi Kharismawati Binti Johan Abidin;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, T.1, dan T.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa bukti elektronik yaitu screenshot Whatsapp/SMS dari Handphone, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, namun bukti tersebut tidak dilampirkan surat keterangan *digital forensic* mengenai keotentifikasinya, karenanya hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan T.1 merupakan KTP yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Cilegon, sehingga Pengadilan Agama Cilegon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 dan T.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya (kecuali saksi II dari Termohon yang tidak diambil sumpah), sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR, dan 172 HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sejak sekitar September 2023 sampai saat ini dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2 dan T.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2023;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta baik dari Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan rumah tangganya menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Mimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi Pemohon dan Termohon melalui Mediator tertanggal 19 Desember 2024, yang menyatakan upaya

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama masa iddah 3 bulan, sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

-
Bahwa Pemohon juga bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan hasil mediasi sebagaimana tersebut di atas yang telah disepakati bersama, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat menta'ati dan menjalankan isi kesepakatan tersebut, yang selanjutnya poin kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan mediasi pada tanggal 19 Desember 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama masa iddah 3 bulan, sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah),
yang keduanya dibayarkan paling lambat sesaat sebelum dijatuhkan ikrar di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Nurhidayah Megawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya secara elektronik.

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhidayah Megawati, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 22.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 167.000,-

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 734/Pdt.G/2024/PA.Clg